

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di dunia telah berkembang tanpa mengenal batas negara karena pengaruh globalisasi. Setiap pemilik perusahaan multinasional saling bersaing untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dengan harga yang murah. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi barang tersebut, maka besar pula laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Ketika permintaan barang semakin tinggi maka perusahaan harus membuka pabrik baru di tempat dimana permintaan barang tersebut tinggi. Selain itu, perusahaan juga mendirikan anak perusahaan untuk menunjang kegiatan produksi perusahaan induk.

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan multinasional karena perkembangan perekonomian di dunia ini yaitu perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Persoalan pokok yang dihadapi perusahaan multinasional tersebut sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli (Simamora, 1999:272). Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan, akan tetapi *transfer pricing* sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui rekayasa harga transfer antar divisi. *Transfer pricing* menimbulkan banyak masalah, dan

akan sulit menyelesaikan masalah tersebut, antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan *anti dumping*, dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun beberapa perusahaan berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan pertentangan dari perusahaan-perusahaan lainnya (Agnes W.Y. Lo, Raymond M.K. Wong, Michael Firth, 2010).

Perusahaan dapat menghindari pembebanan pajak berganda dengan *transfer pricing*, tetapi *transfer pricing* juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan. Dua hal mendasar yang harus diperhatikan otoritas fiskal agar koreksi pajak terhadap dugaan *transfer pricing* mendapat justifikasi yang kuat, yaitu: afiliasi (*associated enterprises*) atau hubungan istimewa (*special relationship*), dan kewajaran atau *arm's length principle* (Bakti; 2002). *Arm's length principle* adalah prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Dalam setiap undang-undang

perpajakan dapat dijumpai peraturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, sehingga peraturan tersebut dijadikan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha hal ini sering dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak

kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Penelitian mengenai motivasi pajak dalam transaksi *transfer pricing* telah dilakukan antara lain, Swenson (2001) menemukan bahwa tarif impor dan pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing* dan Andrew B. Bernard, Jensen J. B., Schott P. K., (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Stijn Claessens, Simeon Djankov, Larry H.P. Lang, 2000 dan J. Zhuang, David Edward, David Webb, Capulong M. Virginita, 2000), sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Powsen, 1998). Kepemilikan saham di Indonesia cenderung terkonsentrasi menyebabkan munculnya pemegang saham pengendali dan minoritas (Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, Robert Vishny, 2000).

Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. *Pertama*, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas

(Mitton, 2002). *Kedua*, hak suara yang dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens *et al.*, 2000). Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan investor dan *stakeholder* lain. *Ketiga*, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingannya dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Keempat*, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas (Claessens *et al.*, 2002). *Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008).

*Tunneling* dapat berupa transfer aset ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. *Tunneling* dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan dilakukannya *tunneling* tersebut. Beberapa penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan salah satunya adalah Mutamimah dan Lo *et al.* Mutamimah (2008) menemukan bahwa terjadi *tunneling* oleh

pemilik mayoritas terhadap pemilik minoritas melalui strategi merger dan akuisisi. Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, di mana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk.

Pemegang saham mayoritas pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti di Jepang, Eropa, dan sebagainya, dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen perusahaan, sehingga hal tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang *et al.*, 2000; serta Yupana Wiwattanakantang, 1999). Di negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh keluarga pendiri, serta lemahnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Liu dan Lu, 2007). Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Prowsen (1998), bahwa konflik keagenan yang utama di Indonesia adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Perbedaan dari struktur kepemilikan terkonsentrasi yang ada di Jepang dan Eropa dengan

struktur kepemilikan yang ada di Indonesia yaitu dilihat dari pemegang sahamnya. Pemegang saham di Indonesia didominasi oleh keluarga pendiri perusahaan sedangkan di negara-negara seperti Jepang dan Eropa, pemegang saham kebanyakan adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak dan *tunneling incentive* pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel karena banyak dari sampel yang dikendalikan oleh perusahaan asing. Penggunaan periode tahun 2009 hingga 2012 dikarenakan perubahan kebijakan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah mendorong peneliti untuk menganalisis perbedaan pengambilan keputusan pada periode sebelum dan sesudah terjadinya perubahan kebijakan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari pajak dan *tunneling incentive* pada keputusan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah,

#### 1. Manfaat akademik

Dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut dalam meneliti tentang pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* bagi perusahaan manufaktur.

#### 2. Manfaat praktik

Bagi perusahaan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai pengaruh pajak dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, berikut ini uraian tiap-tiap bab :

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini, dan pemikiran yang ada dijadikan perumusan masalah. Serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, selanjutnya sistematika penulisan yang memberikan gambaran keseluruhan penelitian ini.

## **BAB2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian dengan didasari bukti yang kuat dan teori-teori, yang dikembangkan menjadi hipotesis penelitian ini.

## **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini mengumpulkan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

## **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi dan analisis data, serta pengujian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.